



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720  
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id  
SAMPANG (69213)

**REKOMENDASI**

Nomor : 849/3718 /434.201/2021

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 01 November 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Sekolah            | : TK. PGRI 4 GENCHAR BUDAYA      |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Taman Kanak-Kanak (TK)         |
| 3. Alamat                  | : Dusun Bliker Desa Tamberu Daya |
| 4. Kecamatan               | : Sokobanah                      |
| 5. Nama Yayasan            | : YPLP DASMEN PGRI SAMPANG       |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, MM       |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Selong Permai – Sampang    |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Pebruari 2013 Nomor 13      |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2013                           |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2022.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 29 NOVEMBER 2021.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG

**EDI SUBINTO, S.Pd, MM**

Pembina

NIP.19710106 199304 1 001